



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 218/Pdt/2025/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**DINA KESUMAWATI, S.Sos.,** NIK: 317409490375003 beralamat di Kebun Duren, Jalan Pendawa III Rt. 04, Rw.01 Nomor 37 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwanto Kitung, SH.,SE.,MM.,MPH.,CLA., Budi Hartono, SH., Marsella Lesmana, SE., SH., MKn. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm " PURWANTO KITUNG & ASSOCIATES " berkedudukan di Jalan Raya Lenteng Agung Timur Nomor 6, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/SKK/LF.PK/III/2024, tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n :

1. **PT. Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) Cabang Fatmawati, KCP Pasar Minggu,** Jala Raya Ragunan Nomor 4, RT.9/RW.10, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **PT. Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) KCU Fatmawati,** Jalan RS.Fatmawati Blok D3 Nomor 115, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **PT. Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) Gedung Graha BNI, Jl. Jendral Sudirman Kav, 1 Jakarta Pusat 10220,** sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini, para Terbanding semula para Tergugat, diwakili oleh Pemimpin Kantor Wilayah 14, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, FAIZAL ARIEF SETIAWAN, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 12 Juni 2023 Nomor 17 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan berserta perubahan-perubahannya yang

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 18, tanggal 19 September 2023 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023, telah memberikan kuasa kepada PRABA LARASATI, S.H., / NPP.45970, LIMA EKA NARDHO K, S.H., /NPP.55715, MIRANTI RATNA Y, S.H., /NPP. 63330, FARDANOVE HARSIKA, S.H., /NPP.6440, masing-masing sebagai pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor W14/5.1/0169/R, tanggal 13 Maret 2024;

4. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Deputy Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah**, Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Kompleks Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 8 angka 7 dan angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah memberikan kuasa kepada CECEH HARIANTO Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU.100/ D.01/2024 tanggal 3 Mei 2024; sebagai turut Terbanding semula turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 218/Pdt/ 2025/PT DKI tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 218/Pdt/2025/PT DKI tanggal 5 Februari 2025 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp417.000,00(empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 9 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Para pihak yang berperkara, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 1 Januari 2025, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 26 Desember 2024 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1.Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2.Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel, tertanggal 9 Desember 2024 menjadi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat I,II,III.

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik rekening atau nasabah yang sah dari Tergugat I;
- 3.Menyatakan transaksi-transaksi penarikan tunai dan pemindahan dana ke rekening pihak-pihak lain yang tidak dikenal Penggugat pada saat kehilangan kartu ATM pada rekening Penggugat adalah tidak sah/tidak normal;
- 4.Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum;
- 5.Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat Perbuatan Melawan hukum berupa kerugian materiel sebesar Rp123.000.000,-(seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan biaya-biaya lain yang timbul dalam penyelesaian perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp877.000.000,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
- 6.Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
- 7.Memerintahkan turut Tergugat untuk melakukan investigasi terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan para Tergugat dan melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel tanggal 9 Desember 2024;
  3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang telah memutuskan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dengan alasan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri *Aquo* yakni bahwa ternyata yang dilakukan para Tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan kerugian yang dialami Penggugat bukanlah disebabkan oleh para Tergugat, akan tetapi karena kelalaian dan ketidak hati-hatian dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan hukum tersebut

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt/2025/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar secara hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat karena tidak ada hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri *aquo*, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024 beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 yang terdiri dari Heri Sutanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H dan H. Yulman, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kosasih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H.

Heri Sutanto, S.H.,M.H.

H. Yulman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kosasih, S.H.

## Perincian biaya

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Materai      | : Rp. 10.000,00  |
| 2. Redaksi      | : Rp. 10.000,00  |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 130.000,00 |
| Jumlah          | : Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Nomor 218/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)